



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa untuk memenuhi dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia merusak lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) BPBD adalah Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Provinsi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanggulangan Bencana;
- (2) BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex – officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Pelaksana Harian BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pengkajian, pengaturan dan pemantauan terhadap penyediaan, distribusi peralatan bencana, sistem kewaspadaan bencana daerah;
- c. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penanggulangan kerawanan bencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu;
- e. pelayanan teknis dan administrasi, terkait dalam rangka penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan/atau pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Pelaksana

Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal pengkoordinasian satuan kerja Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, Lembaga Usaha, pengkomandoan yang meliputi pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan pengelolaan administrasi surat menyurat, pengelolaan Informasi dan dokumentasi ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan peraturan perundang-undangan
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat;
- e. inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana;
- f. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi;
- (3) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana dan informasi dini tentang gejala bencana;

- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- b. pemantauan dan penetapan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
- c. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pencegahan;
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegahan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana;
- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk menghadapi bencana.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai tugas menyusun dan menetapkan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana;
- (2) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan BPBD.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penanganan Darurat dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana;
- e. pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat efektif dan efisien;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan BPBD.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana;
- b. pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- c. penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Kepala Pelaksana BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

Apabila Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhalangan melaksanakan tugas agar menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretariat Badan.

Pasal 35

Apabila Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 34 agar secara teknis didampingi oleh Kepala Bidang terkait.

Pasal 36

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Pasal 37

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Sub Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28-9-2011

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASISTEN ADM SEKDA	1 
2	KARO ORTALA	2 
3	KARO HUKUM	3 
4	KA. PELAKS. BPBD	4 
5		5


Diundangkan di Kendari
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**


H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2011 NOMOR : 37

B A G A N
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASISTEN ADM SEKDA	1
2	KARD ORTALA	2
3	KARD HUKUM	3
4	KA. PELAKS. BPBD	4
5		5

H. NUR ALAM